

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk. TAHUN BUKU 2020**

Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("Rapat"), pada :

Hari,tanggal : Jum'at, 28 Mei 2021  
Waktu : 14.26 - 15.41 WIB  
Tempat : WIKA Tower 2, Lantai 17  
Jl. D.I. Panjaitan Kav.10, Jakarta 13340.

**A. Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021;
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
6. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.

**B. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat :**

**Direksi :**

Direktur Utama : Tuan Nariman Prasetyo;  
Direktur Operasi I : Tuan Bagus Tri Setyana;  
Direktur Operasi II : Tuan Ir. Mochamad Yusuf;  
Direktur Quality, Health, Safety & Environment : Tuan Ir. Djaka Nugraha;  
Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko : Tuan Syailendra Ogan.

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Tuan Ir. Sugeng Rochadi;  
Komisaris : Tuan Ahmad Fadli Kartajaya;  
Komisaris : Tuan Ir. Bambang Pramujo;  
Komisaris Independen : Tuan Joseph Prajogo;  
Komisaris Independen : Tuan Ance.

**C. Kuorum Kehadiran :**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.426.711.740 (Tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh) saham atau mewakili 77,588% (Tujuh puluh tujuh koma lima ratus delapan puluh delapan persen) dari 9.572.000.000 (Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai

dengan mata acara Rapat.

2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
  - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
  - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
  - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
  - e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil
  - f. Mata Acara Ke-6 Rapat : nihil
  - g. Mata Acara Ke-7 Rapat : nihil
  - h. Mata Acara Ke-8 Rapat : nihil

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **F. Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat :**

<b>Mata Acara</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Setuju</b>
Ke-1	824.923	0	7.425.886.817	7.426.711.740
Ke-2	0	0	7.426.711.740	7.426.711.740
Ke-3	9.000	227.723.700	7.198.979.040	7.198.988.040
Ke-4	9.000	31.200	7.426.671.540	7.426.680.540
Ke-5	0	0	0	0
Ke-6	1.200	30.000	7.426.680.540	7.426.681.740
Ke-7	0	253.333.523	7.173.378.217	7.173.378.217
Ke-8	9.000	253.333.523	7.173.369.217	7.173.378.217

#### **G. Hasil Keputusan Rapat :**

##### **1. Mata Acara Ke-1 Rapat**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam laporannya No.00078/2.1030/AU.1/03/0572-3/1/III/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

##### **2. Mata Acara Ke-2 Rapat**

- 1.a. Menyetujui sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 30.726.120.000 (Tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2020;
- b. Menyetujui sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai Rp.15.300.000.000 (Lima belas miliar tiga ratus juta rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- c. Menyetujui sebesar 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp.107.254.901.021 (Seratus tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus satu ribu dua puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

### **3. Mata Acara Ke-3 Rapat**

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

### **4. Mata Acara Ke-4 Rapat**

1. Menyetujui memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun Buku 2021.

### **5. Mata Acara Ke-5 Rapat**

Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan Laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### **6. Mata Acara Ke-6 Rapat**

Menyetujui Pengukuhan atau Ratifikasi pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor :

- a. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- b. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- c. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

### **7. Mata Acara Ke-7 Rapat**

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan pasal 4 tidak termasuk ayat 1 dan ayat 2 mengenai Modal, pasal 12 mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- Direksi dan pasal 15 mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Butir 1;
  3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini kedalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
  4. Termasuk namun tidak terbatas memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8. Mata Acara Ke-8 Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat tuan Ir. Djaka Nugraha sebagai Direktur QHSE, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :

Semula	Menjadi
Direktur QHSE	Direktur QHSE dan Pemasaran

3. Mengangkat tuan Yulianto sebagai Direktur QHSE dan Pemasaran, pengangkatan anggota Direksi tersebut efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke lima sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi serta perubahan nomenklatur jabatan Anggota Direksi tersebut, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

### DEWAN KOMISARIS :

- |                               |         |                       |
|-------------------------------|---------|-----------------------|
| a. Tuan Ir. Sugeng Rochadi    | sebagai | Komisaris Utama;      |
| b. Tuan Ahmad Fadli Kartajaya | sebagai | Komisaris;            |
| c. Tuan Ir. Bambang Pramujo   | sebagai | Komisaris;            |
| d. Tuan Joseph Prajogo        | sebagai | Komisaris Independen; |
| e. Tuan Ance                  | sebagai | Komisaris Independen. |

### DIREKSI :

- |                            |         |                                                         |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| a. Tuan Nariman Prasetyo   | sebagai | Direktur Utama;                                         |
| b. Tuan Bagus Tri Setyana  | sebagai | Direktur Operasi I;                                     |
| c. Tuan Ir. Mochamad Yusuf | sebagai | Direktur Operasi II;                                    |
| d. Tuan Yulianto           | sebagai | Direktur QHSE dan Pemasaran;                            |
| e. Tuan Syailendra Ogan    | sebagai | Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko. |

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan

memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat Ke-2, sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 30.726.120.000 (Tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 3,21 (Tiga koma dua puluh satu) per saham yang akan dibagikan kepada 9.572.000.000 (Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut :

#### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	8 Juni 2021 10 Juni 2021
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	9 Juni 2021 11 Juni 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	10 Juni 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	2 Juli 2021

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal 10 Juni 2021 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juni 2021.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 2 Juli 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 2 Juni 2021

**Direksi**

 **PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.** 